



P U T U S A N
Nomor 424/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUR KHOLIK Bin SIPAN (Alm) ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 01 September 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Empunala 501 RT.001 RW.001 Kedundung
Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 424/Pid.Sus/2022/PN.Mjk tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2022/PN.Mjk tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **NUR KHOLIK Bin SIPAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**" dalam **Pasal 27 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NUR KHOLIK Bin SIPAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk Samsung warnahitam type galaxy A02, imei 1:352166471082785 2: 359382691082795 ;
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer ;
 - 1 (satu) ATM BRI an. **NUR KHOLIK** ;
 - 1 (satu) buahbukurekening bank BRI an .**NUR KHOLIK** ;
 - 9 (Sembilan) lembar screeshoot histori situs 12 shio2 ;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara : PDM-11/KT.MKT/Eku.2/11/2022, tertanggal 14 November 2022 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa NUR KHOLIK Bin SIPAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, di Jl. Empunala No.501 rt/rw 01/01 Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa NUR KHOLIK Bin SIPAN (Alm) di Jl. Empunala No.501 rt/rw 01/01 Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto pada saat terdakwa baru selesai mandi tim kepolisian resor kota Mojokerto mendatangi rumah terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan HP miliknya untuk melakukan perjudian online ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan ;
 1. 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam type galaxy A02, imei 1:352166471082785 2: 359382691082795 yang didalamnya terdapat situs judi togel dengan nama situs 12 shio 2 dengan username awindor password awinda 1999, ditemukan di atas meja ruang dapur ;
 2. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer di dalam dompet terdakwa ;
 3. 1 (satu) ATM BRI an. NUR KHOLIK ;
 4. 1 (satu) buah buku rekening bank BRI an . NUR KHOLIK di dalam lemari;
 5. 9 (Sembilan) lembar screeshoot histori situs 12 shio2 ditemukan di dalam HP milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi online dengan menggunakan uang pribadi (penombok sendiri) tidak mendapatkan titipan dari orang lain, dengan cara masuk ke situs website 12 shio2 dengan URL <https://104.248.145.86/> dengan user awindor dan password awinda 1999 yang sebelumnya terdakwa daftarkan identitas diri dan juga nomor rekening untuk deposit dan tarik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(withdraw) pada situs tersebut, kemudian terdakwa memilih pasaran sydney, hongkong, atau yang lainnya, selanjutnya terdakwa memasang nomor taruhan yang diinginkan beserta nominal taruhannya, dan akan tertera berapa total yang harus dibayarkan oleh penombok, kemudian klik pasang pada Web tersebut, pemilik akun harus memastikan saldo yang berada dalam akun tersebut mencukupi untuk melakukan pemasangan nomor taruhan, jika saldo kurang maka pemilik akun harus melakukan deposit terlebih dahulu ;

- Bahwa judi online togel bersifat untung-untungan tidak bisa dipastikan menang atau kalahnya untuk aturannya apabila tombok Rp.1.000 (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT, jika cocok maka akan mendapatkan uang Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila tombok 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP akan mendapat uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), apabila tombok 4 (empat) angka atau biasa disebut AS, jika cocok akan mendapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang akan otomatis masuk kedalam saldo akun ;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan melakukan kegiatan judi online pada situs 12 shio2, dan deposit terakhir terdakwa lakukan ;
 1. Pada tanggal 27 Agustus 2022 deposit Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), menggunakan rekening terdakwa, dan digunakan untuk tombok dan mendapat keuntungan menjadi Rp.1.400.125 (satu juta empat ratus ribu seratus dua puluh lima) dan terdakwa tarik Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sisa saldo Rp.400.125 (empat ratus ribu seratus dua puluh lima);
 2. Pada tanggal 28 agustus 2022 sisa saldo tersebut terdakwa gunakan untuk tombok pasaran SYDNEY di beberapa angka dan akhirnya kalah menjadi Rp.93.915 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) pada situs tersebut ;
- Bahwa terdakwa setiap hari melakukan pemasangan nomor judi togel pada website tersebut sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali pasang, kadang terdakwa menang kadang kalah sesuai dengan kecocokan nomor yang keluar, pada web 12shio2 dalam 1 (minggu) ada 7 (tujuh) kali pembukaan judi togel, yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari judi togel online tersebut digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut dengan uang pribadi tidak menerima titipan tombakan dari siapapun dan terdakwa dalam menjalankan kegiatan judi togel tersebut tidak ada izinnya dari pemerintah atau pihak yang berwenang secara sah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa NUR KHOLIK pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, di Jl. Empunala No.501 rt/rw 01/01 Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, dan atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa NUR KHOLIK di Jl. Empunala No.501 rt/rw 01/01 Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto pada saat terdakwa baru selesai mandi tim kepolisian resor Kota Mojokerto mendatangi rumah terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan HP miliknya untuk melakukan perjudian online ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan ;
 1. 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam type galaxy A02, imei 1:352166471082785 2: 359382691082795 yang didalamnya terdapat situs judi togel dengan nama situs 12 shio 2 dengan username awindor password awinda1999, ditemukan di atas meja ruang dapur ;
 2. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer di dalam dompet terdakwa ;
 3. 1 (satu) ATM BRI an. NUR KHOLIK ;
 4. 1 (satu) buah buku rekening bank BRI an . NUR KHOLIK di dalam lemari;
 5. 9 (Sembilan) lembar screeshoot histori situs 12shio2 ditemukan di dalam HP milik terdakwa ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi online dengan menggunakan uang pribadi (penombok sendiri) tidak mendapatkan titipan dari orang lain, dengan cara masuk kesitus website 12shio2 dengan URL <https://104.248.145.86/> dengan user awindor dan password awinda 1999 yang sebelumnya terdakwa daftarkan identitas diri dan juga nomor rekening untuk deposit dan tarik (widraw) pada situs tersebut, kemudian terdakwa memilih pasaran sydney, hongkong, atau yang lainnya, selanjutnya terdakwa memasang nomor taruhan yang diinginkan beserta nominal taruhannya, dan akan tertera berapa total yang harus dibayatarkan oleh penombok, kemudian klik pasang pada Web tersebut, pemilik akun harus memastikan saldo yang berada dalam akun tersebut mencukupi untuk melakukan pemasangan nomor taruhan, jika saldo kurang maka pemilik akun harus melakukan deposit terlebih dahulu ;
- Bahwa judi online togel bersifat untung-untungan tidak bisa dipastikan menang atau kalahnya untuk aturanya apabila tombok Rp.1.000 (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT, jika cocok maka akan mendapatkan uang Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila tombok 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP akan mendapat uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), apabila tombok 4 (empat) angka atau biasa disebut AS, jika cocok akan mendapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang akan otomatis masuk kedalam saldo akun ;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan melakukan kegiatan judi online pada situs 12 shio2, dan deposit terakhir ;
 1. Pada tanggal 27 Agustus 2022 deposit Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), menggunakan rekening terdakwa, dan digunakan untuk tombok dan mendapat keuntungan menjadi Rp.1.400.125 (satu juta empat ratus ribu seratus dua puluh lima) dan terdakwa tarik Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sisa saldo Rp. 400.125 (empat ratus ribu seratus dua puluh lima) ;
 2. Pada tanggal 28 agustus 2022 sisa saldo tersebut terdakwa gunakan untuk tombok pasaran SYDNEY di beberapa angka dan akhirnya kalah menjadi Rp.93.915 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) pada situs tersebut ;
- Bahwa terdakwa setiap hari melakukan pemasangan nomor judi togel pada website tersebut sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali pasang, kadang terdakwa menang kadang kalah sesuai dengan kecocokan nomor yang keluar, pada web 12shio2 dalam 1 (minggu) ada 7 (tujuh) kali

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan judi togel, yaitu hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari judi togel online tersebut digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut dengan uang pribadi tidak menerima titipan tombakan dari siapapun dan terdakwa dalam menjalankan kegiatan judi togel tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang secara sah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa terdakwa telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi **IRWANTONO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi I NENGAH ANOM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan judi jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 di rumah Jl. Empunala No.501 Rt/Rw 01/01 Ds. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan kegiatan judi togel secara online melalui website, selanjutnya kami melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan benar bahwa Terdakwa melakukan kegiatan judi togel melalui website di rumahnya dengan alamat Jalan Empunala No.501 Rt/Rw 01/01 Ds. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam type galaxy A02, imei 1:352166471082785 2: 359382691082795 yang didalamnya terdapat situs judi togel dengan nama situs 12 shio 2 dengan username awindor password awinda1999, ditemukan di atas meja ruang dapur ;
 2. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer di dalam dompet terdakwa ;
 3. 1 (satu) ATM BRI an. NUR KHOLIK ;
 4. 1 (satu) buah buku rekening bank BRI an . NUR KHOLIK di dalam lemari ;
 5. 9 (Sembilan) lembar screeshoot histori situs 12shio2 ditemukan di dalam HP milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain atau penombok ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan cara disitus online tersebut ketik Situs 12shio2 lalu masukan username dan pasword TOGEL, PASARAN, 4D/3D/2D tombok sesuai prediksi lalu OK, secara otomatis saldo akan berkurang jika digunakan untuk pasang nomor dan nantinya jika kalah maka akan berkurang sejumlah tombokan tersebut, dan jika menang secara otomatis akan bertambah saldo tersebut ;
 - Bahwa permainan judi togel online sifatnya untung – untungan saja tidak perlu keahlian khusus ;
 - Bahwa permainan judi togel Online dengan cara apabila tombok Rp.1.000 (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT, jika cocok maka akan mendapatkan uang Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila tombok 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP akan mendapat uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), apabila tombok 4 (empat) angka atau biasa disebut AS, jika cocok akan mendapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang akan otomatis masuk kedalam saldo akun ;
 - Bahwa terdakwa sudah kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan melakukan kegiatan judi online pada situs 12 shio2, dan deposit terakhir ;
 - Bahwa terdakwa setiap hari melakukan pemasangan nomor judi togel pada website tersebut sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali pasang, kadang terdakwa menang kadang kalah sesuai dengan kecocokan nomor yang keluar, pada web 12shio2 dalam 1 (minggu) ada 7 (tujuh) kali pembukaan judi togel, yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu ;
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari judi togel online tersebut digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut dengan uang pribadi tidak menerima titipan tombokan dari siapapun dan terdakwa dalam menjalankan kegiatan judi togel tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang secara sah ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **I NENGAH ANOM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi IRAWANTONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan judi jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 di rumah Jl. Empunala No.501 Rt/Rw 01/01 Ds. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan kegiatan judi togel secara online melalui website, selanjutnya kami melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan benar bahwa Terdakwa melakukan kegiatan judi togel melalui website di rumahnya dengan alamat Jalan Empunala No.501 Rt/Rw 01/01 Ds. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan ;
 1. 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam type galaxy A02, imei 1:352166471082785 2: 359382691082795 yang didalamnya terdapat situs judi togel dengan nama situs 12 shio 2 dengan username awindor password awinda1999, ditemukan di atas meja ruang dapur ;
 2. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer di dalam dompet terdakwa ;
 3. 1 (satu) ATM BRI an. NUR KHOLIK ;
 4. 1 (satu) buah buku rekening bank BRI an . NUR KHOLIK di dalam lemari ;
 5. 9 (Sembilan) lembar screeshoot histori situs 12shio2 ditemukan di dalam HP milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain atau penombok ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan cara disitus online tersebut ketik Situs 12shio2 lalu masukan username dan pasword TOGEL, PASARAN, 4D/3D/2D tombok sesuai prediksi lalu OK, secara otomatis saldo akan berkurang jika digunakan untuk pasang nomor dan nantinya jika kalah maka akan berkurang sejumlah tombokan tersebut, dan jika menang secara otomatis akan bertambah saldo tersebut ;
- Bahwa permainan judi togel online sifatnya untung – untungan saja tidak perlu keahlian khusus ;
- Bahwa permainan judi togel Online dengan cara apabila tombok Rp.1.000 (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT, jika cocok maka akan mendapatkan uang Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila tombok 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP akan mendapat uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), apabila tombok 4 (empat) angka atau biasa disebut AS, jika cocok akan mendapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang akan otomatis masuk kedalam saldo akun ;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan melakukan kegiatan judi online pada situs 12 shio2, dan deposit terakhir ;
- Bahwa terdakwa setiap hari melakukan pemasangan nomor judi togel pada website tersebut sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali pasang, kadang terdakwa menang kadang kalah sesuai dengan kecocokan nomor yang keluar, pada web 12shio2 dalam 1 (minggu) ada 7 (tujuh) kali pembukaan judi togel, yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari judi togel online tersebut digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut dengan uang pribadi tidak menerima titipan tombokan dari siapapun dan terdakwa dalam menjalankan kegiatan judi togel tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang secara sah ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel secara Online ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polres Mojokerto pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib di Rumah Terdakwa ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan ;
 1. 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam type galaxy A02, imei 1:352166471082785 2: 359382691082795 yang didalamnya terdapat situs judi togel dengan nama situs 12 shio 2 dengan username awindor password awinda1999, ditemukan di atas meja ruang dapur ;
 2. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer di dalam dompet terdakwa ;
 3. 1 (satu) ATM BRI an. NUR KHOLIK ;
 4. 1 (satu) buah buku rekening bank BRI an . NUR KHOLIK di dalam lemari;
 5. 9 (Sembilan) lembar screeshoot histori situs 12shio2 ditemukan di dalam HP milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain atau penombok dan Terdakwa tidak menerima titipan nomor togel ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online dengan cara disitus online tersebut ketik Situs 12shio2 lalu masukan username dan pasword TOGEL, PASARAN, 4D/3D/2D tombok sesuai prediksi lalu OK, secara otomatis saldo akan berkurang jika digunakan untuk pasang nomor dan nantinya jika kalah maka akan berkurang sejumlah tombokan tersebut, dan jika menang secara otomatis akan bertambah saldo tersebut ;
- Bahwa permainan judi togel Online dengan cara apabila tombok Rp.1.000 (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT, jika cocok maka akan mendapatkan uang Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila tombok 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP akan mendapat uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), apabila tombok 4 (empat) angka atau biasa disebut AS, jika cocok akan mendapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang akan otomatis masuk kedalam saldo akun ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Deposit pada tanggal 27 Agustus 2022 sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan ATM dan digunakan untuk tombok dan mendapat keuntungan menjadi Rp.1.400.125 (satu juta empat ratus ribu seratus dua puluh lima) dan terdakwa tarik Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sisa saldo Rp. 400.125 (empat ratus ribu seratus dua puluh lima) sedangkan pada tanggal 28 agustus 2022 sisa saldo tersebut terdakwa gunakan untuk tombok pasaran SYDNEY di beberapa angka dan akhirnya kalah menjadi Rp.93.915 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) pada situs tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit seharusnya sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari judi togel online tersebut digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut dengan uang pribadi tidak menerima titipan tombokan dari siapapun ;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan judi togel tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang secara sah ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A02 warna hitam No. Iimei1 : 352166471082795 Iimei 2: 359382691082795 ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI ;
- 1 (satu) buah ATM BRI BRITAMA ;
- 9 (sembilan) lembar Screenshot histori situs judi online 12SHIO2 ;
- 1 (satu) bukurekening BRI Nomor : 005501086291507 a.n NUR KHOLIK ;
- 1 (satu) akun perjudian online 12SHIO2 <https://104.248.145.86/> dengan user *awindor* dan password *awinda1999* jumlah saldo Rp. 93.915.-(sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polres Mojokerto pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib di Rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan ;
 - 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam type galaxy A02, imei 1:352166471082785 2: 359382691082795 yang didalamnya terdapat situs judi togel dengan nama situs 12 shio 2 dengan username *awindor* password *awinda1999*, ditemukan di atas meja ruang dapur ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer di dalam dompet terdakwa ;
 3. 1 (satu) ATM BRI an. NUR KHOLIK ;
 4. 1 (satu) buah buku rekening bank BRI an . NUR KHOLIK di dalam lemari ;
 5. 9 (Sembilan) lembar screeshoot histori situs 12shio2 ditemukan di dalam HP milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi online dengan menggunakan uang pribadi (penombok sendiri) tidak mendapatkan titipan dari orang lain ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online dengan cara disitus online tersebut ketik Situs 12shio2 lalu masukan username dan pasword TOGEL, PASARAN, 4D/3D/2D tombok sesuai prediksi lalu OK, secara otomatis saldo akan berkurang jika digunakan untuk pasang nomor dan nantinya jika kalah maka akan berkurang sejumlah tombokan tersebut, dan jika menang secara otomatis akan bertambah saldo tersebut ;
 - Bahwa permainan judi togel Online dengan cara apabila tombok Rp.1.000 (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT, jika cocok maka akan mendapatkan uang Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila tombok 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP akan mendapat uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), apabila tombok 4 (empat) angka atau biasa disebut AS, jika cocok akan mendapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang akan otomatis masuk kedalam saldo akun ;
 - Bahwa terdakwa sudah kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan melakukan kegiatan judi online padasitus 12shio2 ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Deposit pada tanggal 27 Agustus 2022 sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan ATM dan digunakan untuk tombok dan mendapat keuntungan menjadi Rp.1.400.125 (satu juta empat ratus ribu seratus dua puluh lima) dan terdakwa tarik Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sisa saldo Rp. 400.125 (empat ratus ribu seratus dua puluh lima) sedangkan pada tanggal 28 agustus 2022 sisa saldo tersebut terdakwa gunakan untuk tombok pasaran SYDNEY di beberapa angka dan akhirnya kalah menjadi Rp.93.915 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) pada situs tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan deposit seharinya sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari judi togel online tersebut digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut dengan uang pribadi tidak menerima titipan tombokan dari siapapun ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan judi togel tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang secara sah ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapny sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ;

Kedua : Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak ;
3. Unsur Mendistribusikan dan atau Mentransmisikan dan atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;



Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran para Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa NUR KHOLIK Bin SIPAN (Alm) oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa NUR KHOLIK Bin SIPAN (Alm) yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yang artinya menghendaki dan mengetahui yang berarti bahwa di pembuat menghendaki apa yang dilakukan dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa terdakwa tanpa hak melakukan perjudian di dalam situs online, dengan menggunakan taruhan uang, dan terdakwa menyadari perbuatannya dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dan diperoleh bukti bahwa dari keterangan saksi-



saksi maupun keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan judi jenis togel tersebut ;

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut, unsur “Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak” ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Mendistribusikan dan atau Mentransmisikan dan atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah terdakwa menyadari perbuatannya dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa permainan judi online sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang bahwa terdakwa memainkan permainan judi slot, atau nomor pada web yang dapat di akses, dan untuk dapat masuk ke dalam web/situs tersebut diperlukan username dan password yang telah terdakwa buat terlebih dahulu, kemudian terdakwa melakukan deposit/transfer ke akun tersebut, sehingga akun milik terdakwa tersebut memiliki saldo untuk dapat digunakan memasang nomor togel/slot ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi online dengan menggunakan uang pribadi (penombok sendiri) tidak mendapatkan titipan dari orang lain, dengan cara masuk ke situs website 12 shio2 dengan URL <https://104.248.145.86/> dengan user awindor dan password awinda 1999 yang sebelumnya terdakwa daftarkan identitas diri dan juga nomor rekening untuk deposit dan tarik (withdraw) pada situs tersebut, kemudian terdakwa memilih pasaran sydney, hongkong, atau yang lainnya, selanjutnya terdakwa memasang nomor taruhan yang diinginkan beserta nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya, dan akan tertera berapa total yang harus dibayarkan oleh penombok, kemudian klik pasang pada Web tersebut, pemilik akun harus memastikan saldo yang berada dalam akun tersebut mencukupi untuk melakukan pemasangan nomor taruhan, jika saldo kurang maka pemilik akun harus melakukan deposit terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa permainan judi togel Online dengan cara apabila tombok Rp.1.000 (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT, jika cocok maka akan mendapatkan uang Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila tombok 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP akan mendapat uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), apabila tombok 4 (empat) angka atau biasa disebut AS, jika cocok akan mendapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang akan otomatis masuk ke dalam saldo akun ;

Menimbang bahwa terdakwa setiap hari melakukan pemasangan nomor judi togel pada website tersebut sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali pasang, kadang terdakwa menang kadang kalah sesuai dengan kecocokan nomor yang keluar, pada web 12shio2 dalam 1 (minggu) ada 7 (tujuh) kali pembukaan judi togel, yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu ;

Menimbang bahwa terdakwa sudah kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan melakukan kegiatan judi online pada situs 12 shio2, dan deposit terakhir terdakwa lakukan pada tanggal 27 Agustus 2022 deposit Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), menggunakan rekening terdakwa, dan digunakan untuk tombok dan mendapat keuntungan menjadi Rp.1.400.125 (satu juta empat ratus ribu seratus dua puluh lima) dan terdakwa tarik Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sisa saldo Rp.400.125 (empat ratus ribu seratus dua puluh lima) dan pada tanggal 28 Agustus 2022 sisa saldo tersebut terdakwa gunakan untuk tombok pasaran SYDNEY di beberapa angka dan akhirnya kalah menjadi Rp.93.915 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) pada situs tersebut ;

Dengan demikian Unsur Mendistribusikan dan atau Mentransmisikan dan atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan dan atau Mentransmisikan dan atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam type galaxy A02 ;
Oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun masih bernilai ekonomis maka sudah layakanya Dirampas untuk negara ;
- Nomor Simcard imei 1:352166471082785 2: 359382691082795 ;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer ;
- 9 (Sembilan) lembar scree shooti stori situs 12shio2 ;



Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut maka sudah layakanya Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) ATM BRI an. NUR KHOLIK ;
- 1 (satu) buahbukurekening bank BRI an.NUR KHOLIK.

Oleh Karena barang bukti tersebut yang telah disita dari Penuntut Umum maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawa ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantas perjudian ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa NUR KHOLIK Bin SIPAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja Mendistribusikan dan atau Mentransmisikan dan atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa NUR KHOLIK Bin SIPAN (AIM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam type galaxy A02 ;
Dirampas untuk negara ;
 - Nomor Simcard imei 1:352166471082785 2: 359382691082795 ;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer ;
 - 9 (Sembilan) lembar scree shooti stori situs 12shio2 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) ATM BRI an. NUR KHOLIK ;
 - 1 (satu) buahbukurekening bank BRI an .NUR KHOLIK ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Senin** tanggal **9 Januari 2023**, oleh Kami **Syufrinaldi, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim, SH** dan **Jantiani Longli Naetasi, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Evi Rahayu, SH** Panitera pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh **Vidya Noviyanti Charian, SH**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa
secara Teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luqmanulhakim, SH

Syufrinaldi, SH

Jantiani Longli Naetasi, SH. MH

Panitera Pengganti,

Evi Rahayu, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21